

Dampak penjaminan Syariah pada kesehatan pembiayaan perbankan Syariah

Muhamad Nafik Hadi Ryandono,

Departemen Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
muhammadnafik@yahoo.com

Lina Nugraha Rani

Departemen Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
linanugraha@feb.unair.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan; bagaimana dampak penjaminan syariah pada kesehatan pembiayaan Bank Syariah?. Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian explanatori dan strateginya studi kasus serta analisisnya diskriptif naratif. Hasil penelitiannya adalah risiko pembiayaan dan moral hazard staf pembiayaan dapat diminimalisir sedini mungkin. Pada saat terjadi permasalahan dalam pembiayaan para pihak (bank syariah dan lembaga penjaminan) cenderung melakukan tindakan untuk menghindari risiko yang terjadi pada lembaganya dengan moral hazard merugikan nasabah pembiayaan atau dengan kata lain nasabah pembiayaan menjadi obyek penderita dengan mengabaikan hak-haknya nasabah pembiayaan. Temuan di lapangan pihak nasabah dipaksa untuk berhubungan dengan lembaga ribawi agar mengambil pembiayaan untuk menutup kerugian yang muncul bagi Bank Syariah dan lembaga penjaminan syariah. Kerjasama yang awalnya dengan niat ta'awun justru menjadi masalah dan beban bagi nasabah pembiayaan. Kondisi ini terjadi karena pihak nasabah pembiayaan merupakan pihak yang lemah, dimana harus menyelesaikan kewajibannya dan apabila tidak menyelesaikannya diancam masuk kategori kolektibilitas macet. Kondisi ini tentu saja membuat nasabah pembiayaan akan melakukan apa saja karena darurat agar tidak masuk kolektibilitas macet dan dilema sehingga jika imannya tidak kuat akan terjerumus pada ribawi. Kondisi ini sangat disesalkan karena pihak nasabah yang berniat menghindari riba tapi realitasnya akan dijerumuskan masuk dalam ribawi dan dimanfaatkan sebagai strategi menghindari risiko oleh pihak bank syariah dan lembaga penjaminan. Penjaminan syariah secara realitas empirik hanya berdampak pada kesehatan pembiayaan bagi bank syariah tetapi pada kondisi pembiayaan bermasalah cenderung terjadi moral hazard dari pihak bank syariah dan lembaga penjaminan yang merugikan pihak nasabah pembiayaan.

Kata Kunci: *Bank Syariah, pembiayaan, penjaminan, ribawi, risiko, ta'awun dan moral hazard.*

Abstract

The purpose of this study is to answer questions; how is the impact of Islamic guarantee on the health of Islamic Bank financing?. The study is a qualitative approach with explanatory research types, case studies and analysis of descriptive narrative. This study found that financing risk and moral hazard financing staff can be minimized as early as possible. In the case of financing issues, both parties (Islamic banks and guarantee institutions) tend to take action to avoid the risks occurred in their institutions with moral hazards which may hurts financing customers. In other words, the customer is as the object of the victims by ignoring their rights as financing customers. Moreover, the findings also revealed that the clients are insisted to take financing from ribawi institution in order to cover the losses incurred for Islamic banks and Islamic guarantee institutions. Initially, collaboration with Ta'awun's intention became a problem and burden for financing customers. This condition occurs because the financing customers are a weak party, where it must complete its financing obligations and if they do not settle their obligation, they are threatened to be marked as category of bad collectibility. This condition of course makes financing customers will do anything because of the emergency so that are not categorized as bad collectibility. This condition is very unfortunate because the customers who intend to avoid usury but the reality will be plunged into ribawi and exploited as a strategy to avoid risk by Islamic banks and guarantee institutions. Islamic guarantees only have empirically an impact on the health of financing for Islamic banks but in conditions of problematic financing, they tend to be moral hazard that hurt financing customers.

Keywords: *Islamic Bank, financing, guarantee, ribawi, risk, ta'awun dan moral harazd.*

A. PENDAHULUAN

Kegiatan usaha perbankan Syariah yang dominan adalah pembiayaan, maka keberhasilan operasional perbankan Syariah sangat ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan pembiayaannya. Pembiayaan atau penyaluran dana pada perbankan Syariah memiliki peran bagi pertumbuhan Ekonomi negara, sebagaimana dikutip dari publikasi Departemen Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis, Otoritas Jasa Keuangan (2015): "*Industri perbankan mempunyai peranan penting dalam perekonomian sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana masyarakat ke dalam investasi aset produktif yang akan mendorong produktivitas sektor riil, akumulasi kapital, dan pertumbuhan output agregat (Bencivenga dan Smith, 1991; Hung and Cothorn, 2002). Secara empiris, hubungan kausalitas antara perkembangan sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak ditunjukkan oleh penelitian terdahulu. Untuk analisis pada tingkatan negara, King dan Levine (1993a, 1993b), Levine (1998) dan Rajan dan Zingales (1998) memberikan dukungan terhadap dampak positif kredit perbankan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita, baik di negara maju maupun berkembang. Secara terpisah, Demirgüç-Kunt and Maksimovic (2002) dalam studinya menunjukkan bahwa perusahaan penerima kredit cenderung mengalami peningkatan pendapatan.*"

Perkembangan pembiayaan perbankan Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, dapat dilihat pada tabel 1 tentang Pertumbuhan Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tabel 1. Perkembangan Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

No	Keterangan	2011	2012	2013	2014	2015	Jan-2016
1	Pembiayaan (Rp. Milyar)	102.655	147.505	184.122	199.330	212.996	211.221
2	Pembiayaan Non Lancar (Rp. Milyar)	2.588	3.269	4.828	8.632	9.248	10.264
3	Pembiayaan Non Lancar (%)	2,52	2,22	2,62	4,33	4,34	4,86

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perbankan Syariah Edisi Januari 2015 dan Januari 2016.

Pembiayaan perbankan Syariah juga menghadapi risiko terjadi gagal bayar atau dapat disebut dengan pembiayaan non lancar yang juga mengalami pertumbuhan searah dengan pertumbuhan pembiayaan Bank Syariah, dapat dilihat pada tabel 1. Pembiayaan perbankan Syariah mengalami pertumbuhan dari 2011 sampai dengan Januari 2016. Akan tetapi pertumbuhan pembiayaan disertai dengan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF atau pembiayaan bermasalah atau gagal bayar). Dan pertumbuhan presentase NPF mengalami peningkatan yang signifikan, dimana dari tahun 2011 sampai dengan 2013 tingkat NPF berkisar pada angka 2% sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu mencapai angka 4%, dan pada tahun 2015 sampai dengan 2016 nilai NPF terus meningkat hingga mencapai angka hampir 5%.

Pembiayaan bermasalah atau *default financing* merupakan risiko yang dihadapi perbankan dalam menyalurkan produk pembiayaan kepada nasabah. Risiko pembiayaan bermasalah memberikan kerugian kepada bank berupa nasabah pembiayaan yang gagal bayar dalam pembayaran angsurannya dan kewajiban bank untuk membentuk PPAP (Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif). Kegagalan nasabah pembiayaan dalam membayar angsurannya menimbulkan kerugian bank yaitu bank tidak mendapatkan kembali atas angsuran pokok yang dikembalikan ke aset perbankan dan keuntungan atas margin atau bagi hasil atau sewa.

Risiko pembiayaan, dapat dikategorikan kategori risiko yang memiliki frekuensi rendah dengan dampak keseriusan yang tinggi maka alternatif manajemen risiko bagi pembiayaan tersebut adalah melalui proses transfer risiko melalui asuransi. Hal ini berdasarkan pendapat Hanafi (2006:252), yaitu alternatif manajemen risiko pada kondisi frekuensi (probabilitas) terjadinya risiko adalah rendah dan disertai dampak keseriusan apabila risiko tersebut terjadi dikategorikan tinggi maka yang dilakukan adalah risiko tersebut ditransfer. Namun dikarenakan dalam prinsip Islam tidak boleh dilakukan pentransferan risiko sehingga manajemen risiko pada pembiayaan bank Syariah dilakukan proses berbagi risiko melalui asuransi Syariah dan lembaga penjaminan Syariah.

Pembagian risiko pembiayaan bank Syariah melalui asuransi Syariah dalam bentuk asuransi Jiwa bagi nasabah pembiayaan. Sehingga pada saat nasabah pembiayaan mengalami risiko meninggal dunia dalam kondisi memiliki kewajiban membayar angsuran pembiayaan bank Syariah. Maka asuransi Syariah akan melunasi pembiayaan nasabah yang meninggal tersebut.

Pembagian risiko pembiayaan bank Syariah melalui penjaminan Syariah, salah satunya memberikan penjaminan atas risiko terjadinya kegagalan dalam pembiayaannya. Pada umumnya penjaminan risiko pembiayaan diberikan pada produk pembiayaan yang merupakan program pembiayaan dari pemerintah.

Pendirian lembaga penjaminan Syariah berdasarkan fatwa DSN – MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah, di dalam Ketentuan Umum dinyatakan bahwa :

- Penjaminan Syariah adalah penjaminan antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- Imbal Jasa Kafalah adalah fee atas penggunaan fasilitas penjaminan untuk penjaminan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (*kafalah bil ujah*).

DSN – MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah, pada poin Keempat tentang Ketentuan dan Batasan (Dhawabith wa Hudud) Penjaminan Syariah, dinyatakan bahwa:

- a. Penjaminan Syariah tidak boleh digunakan untuk menjamin transaksi dan obyek yang tidak sesuai dengan syariah.
- b. Pihak terjamin harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Lembaga Penjaminan Syariah di Indonesia terdapat dua perusahaan besar yaitu PT Jamkrindo Syariah dan PT. Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Keberadaan lembaga penjaminan Syariah memberikan banyak manfaat bagi bank Syariah dalam kegiatan usahanya berupa fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Manfaat lembaga penjaminan Syariah kepada bank Syariah membantu perbankan untuk berbagi dalam menanggung terjadinya risiko pembiayaan seperti pelanggaran kontrak, meninggal dunia dan pemutusan hubungan kerja.

Pembiayaan bank Syariah memiliki komposisi paling besar di dalam Aktiva Produktif bank Syariah diantara jenis – jenis investasi lainnya, maka keberadaan lembaga penjaminan Syariah akan meringankan dampak kerugian bank Syariah ketika risiko pembiayaan terjadi.

Dari kategori risiko pembiayaan bank Syariah seperti: pelanggaran kontrak, meninggal dunia dan pemutusan hubungan kerja. Tingkat kegagalan pembiayaan bank Syariah pada umumnya yang memiliki dampak serius adalah adanya pelanggaran kontrak. Dan frekuensi terjadinya pelanggaran kontrak lebih tinggi dibandingkan terjadinya nasabah yang meninggal dunia dan yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Pelanggaran kontrak perjanjian pembiayaan oleh nasabah penerima pembiayaan bank Syariah, disebabkan oleh kesengajaan ataupun ketidaksengajaan dari nasabah dan terjadinya kesalahan prosedur seleksi nasabah oleh *Account Officer* staf bank Syariah.

Frekuensi yang tinggi atas pelanggaran kontrak perjanjian pembiayaan oleh nasabah penerima pembiayaan bank Syariah meningkatkan peluang kenaikan tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) bank Syariah. Pelanggaran kontrak yang dilakukan nasabah dapat disebabkan murni nasabah memiliki karakter dan riwayat kategori penerima pembiayaan yang tidak baik (pembiayaan bermasalah) dan atau kesalahan staf bank Syariah, dimana memberikan pembiayaan tidak sesuai prinsip kehati-hatian dari Bank Indonesia pada tahun 2008 dalam proses penyeleksian nasabah penerima pembiayaan. Pernyataan bahwa bank Syariah diwajibkan melakukan analisis calon nasabah pembiayaan berdasarkan aspek tertentu bagi setiap jenis produk pembiayaan bank Syariah (*Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Mudharabah dan Musyarakah*).

Aspek analisis dan penilaian terhadap calon nasabah pembiayaan berdasarkan atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha (Condition). Contoh : SE BI No. 10/ 14 / DPbS Maret 2008 tentang aturan dalam akad *Murabahah*.

Berdasarkan beberapa hal yang telah disampaikan, menjadi sebuah rumusan masalah ketika terjadi pelanggaran dalam prosedur seleksi nasabah penerima pembiayaan oleh staf bank Syariah dan pembiayaan yang diberikan tersebut dalam kondisi dijamin pembiayaan pada Lembaga Penjaminan Syariah. Kemudian pembiayaan tersebut mengalami gagal bayar atau bermasalah, maka terdapat peluang bahwa pembiayaan yang bermasalah tersebut akan dilunasi sisa pembiayaannya atas risiko pembiayaan yang bermasalah tersebut. Maka dalam hal ini diperlukan strategi khusus agar pelunasan atau pencairan klaim pembayaran bermasalah tersebut tidak mendukung kegiatan staf bank Syariah yang melakukan kesalahan dalam seleksi nasabah penerima pembiayaan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan contoh kasus dengan beberapa permasalahan yang terjadi pada proses penjaminan pembiayaan pada Lembaga Penjaminan Syariah yaitu baik dari segi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, kemudian dari segi Lembaga Penjamin Simpanan dan Pihak Bank Syariah. Maka melalui studi kasus ini diharapkan permasalahan dari penjaminan pembiayaan Syariah tidak terjadi lagi sehingga tidak merugikan semua pihak yang terlibat dalam proses ini. Dikarenakan tujuan dibentuknya Lembaga Penjaminan Syariah ini adalah untuk mitigasi risiko agar tidak memberikan dampak yang lebih besar kepada Bank Syariah khususnya.

B. METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF

1. Pengertian Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode (Brewer & Hunter, 1989) dalam Denzin (2009:3). Menurut Denzin (2009:3) penggunaan beragam metode atau triangulasi menunjukkan usaha memahami secara mendalam proses suatu fenomena yang sedang dikaji dan realita objektif tidak akan pernah dapat dipahami. Triangulasi bukan alat strategi validasi akan tetapi sebagai alternatif validasi.

Menurut Denzin (2009:3), gabungan beragam metode, data – data empiris, sudut pandang dan peneliti / pengamat dalam satu kajian tunggal, akan dipahami sebagai strategi yang menambahkan keketatan, kekuasaan dan ke dalam jenis penyelidikan apa saja. Pengertian tentang kualitatif juga dapat dijelaskan menurut pendapat Holloway (1997:2) dalam Wahyuni (2015:2), "*Qualitative research is a form social inquiry that focuses on the way people intrepret and make sense of their experiences and the world in which they live. A number of different approaches exist within the wider framework of this type of research, but most of these have the same aim : To understand the social reality of individuals, groups and culture. Researches use qualitative approaches to explore behaviour, perspektives and experiences of the people the study. The basis of qualitative research lies in the interpretive approach to social reality.*"

Dan menurut Denzin and Lincoln (2004:2) dalam Wahyuni (2015:2), juga memberikan definisi tentang penelitian kualitatif yaitu "*Qualitative research is multi-method in focus, involving an intrepetive, naturalistic appoarch to its subject matter. This mean that qualitative researchers study things in their natural setting, attempting to make sense of, or interpret phenomena in terms of the meanings people bring to them. Qualitative research the study use and collection of variety of empirical materials-case study, personal experience, introspective, life story, interview, observational, historical, interactional and visual texts-that describe routine and problematic momensts and meanings in individual's lives .*"

2. Pendekatan Studi Kasus

Penelitian ini dalam menjawab rumusan masalah; bagaimana dampak penjaminan syariah pada kesehatan pembiayaan Bank Syariah?. Pendekatan penelitian yang sesuai adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *explanatori* dan strateginya studi kasus serta analisisnya diskriptif naratif. dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti akan mendalami kasus yang ada dan mengambil sebuah interpretasi sebagai hasil dari pencarian jawaban dari rumusan masalah. Kasus yang digunakan adalah single kasus.

Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus menurut Wahyuni (2015:10) adalah "*Researchers from many disciplines use the case study method to build upon theory, to produce new theory, to dispute or challenge theory, to explain situasion, to provide a basis to apply solutions to situations, to explore, or to describe an object or phenomenon. In choosing the case, the researcher should use arguments that are related to the topic under research. There should be enough diversity and richness in the sampling to allow for construction of the theory. This is generally called "theoritical sampling". In studying the cases, a researches should take into consideration whether s/he studies each case as a whole or if s/he only studies certain aspect of the case. Here , there is a clear relation with the systems-theoritical concept of embeddedness and the zooming in and out effect.*"

3. Purposive Key Informan

Dalam penelitian untuk mendapatkan data dapat ditentukan kriteria sumber data untuk memilih keterwakilan sumber data atau yang lebih dikenal teknik purposive sampling. Menurut Wahyuni (2015:33), "*Purposive sampling is the one of the most common sampling in selecting groups participants according to pre-selected criteria relevant to a particular research question (e.g., directors of Indonesian State Own Enterprises who successfully generate profit during the last three years). Sample sizes, which may or may not be fixed prior to data collection, depend on the resources and time available, as well as the study objectives. Purposive sample sizes are often determined on the basis of theoritical saturation (the poin in data collection when new*

data no longer bring additional insights to the research question). *Purposive sampling is therefore most successful when data review dan analysis are done in conjunction with data collection.*" Teknik purposive sumber data atau sampling bisa saja diterapkan dalam penelitian kualitatif pada saat menentukan key informan.

Pada penelitian ini menggunakan informan kunci yaitu nasabah bank syariah yang sedang mengalami masalah pembiayaan dan pembiayaannya ditunjang dengan asuransi sebagai lembaga penjamin pembiayaan syariah. Berdasarkan informan kunci tersebut akan dilakukan triangulasi data sebagai proses akurasi data kepada pihak bank syariah dan pihak lembaga penjaminan syariah. Dengan mengacu pada substansi *Purposive sampling* maka dalam penelitian menggunakan kriteria informan tersebut maka ditentukan sebagai *Purposive Key Informan*.

4. Case Study: Penjaminan Syariah pada Pembiayaan Perbankan Syariah

Perkembangan pelayanan Lembaga penjaminan pembiayaan Syariah, memberikan manfaat bagi Bank Syariah pada dalam rangka menjaga pembiayaan yang disalurkan agar tidak memberikan dampak yang serius, ketika pembiayaan mengalami kegagalan. Dari nasabah peran Lembaga penjaminan pembiayaan Syariah, kurang dipahami disebabkan kurangnya informasi dari pihak bank Syariah.

Nasabah yang mendapatkan pembiayaan, mendapatkan fasilitas dana pembiayaan dan dilindungi asuransi Jiwa, asuransi untuk jaminan misalnya kebakaran bangunan. Jenis pembiayaan yang diperuntukan bagi berjalannya sebuah usaha dan pemohon pembiayaan yang berprofesi sebagai pengusaha. Dalam perkembangannya pembiayaan bank Syariah yang dilindungi oleh asuransi penjaminan pembiayaan juga terdapat salah satu kasus, nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembiayaannya tidak diproses untuk mendapatkan klaim asuransi penjaminan.

Bapak X, salah satu nasabah pembiayaan dengan jaminan SPK (Surat Perintah Kerja) Pemerintah Daerah dari bank Syariah Y, mengalami kegagalan dalam bisnisnya. Dimana beliau adalah seorang kontraktor yang mendapatkan proyek dari pemerintah daerah untuk pengadaan sebuah mesin yang harus dipesan di luar negeri. Namun ditengah perjalanan, barang yang dipesan bapak X sampai dengan habisnya tahun anggaran untuk pendanaan proyek tersebut tidak dapat diterimakan barangnya.

Dikarenakan proyek tersebut didanai oleh dana pemerintah daerah, di akhir tahun harus jelas pelaporannya. Maka bapak X disarankan oleh pihak pemberi kerja mengembalikan dana kepada pemerintah disertai PPN atas pembelanjaan barang tersebut dikarenakan aturan dan menghindari sanksi atas kegagalan pengadaan barang tersebut. Karena jika tidak dikembalikan sampai akhir anggaran bisa bermasalah secara hukum. Dengan mengembalikan dana yang telah diterima dan pihak pemberi kerja juga menyetujui pembatalan proyek tersebut karena tidak direalisasikan pada tahun berjalan dikarenakan mesin tidak mungkin diimpor pada tahun tersebut melainkan baru bisa tahun depannya.

Dalam hal pemesanan barang, bapak X memesan barang ke luar negeri dari dana pembiayaan dari bank Syariah, dalam bentuk uang muka dari total pengajuan dana sebesar harga barang tersebut dan disesuaikan dengan ketentuan skim pembiayaan. Pemesanan barang bapak X dengan sistem pembayaran dimuka. Pembiayaan bapak X mengalami kegagalan, disebabkan barang yang dipesan di luar negeri tidak datang sampai dengan batas akhir tahun anggaran pemerintah daerah. Pencairan penjaminan pembiayaan atas pembiayaannya yang bermasalah bapak X disampaikan kepada bank Syariah Y. Kerugian yang dialami oleh bapak X antara lain tidak mendapatkan keuntungan atas barang yang dipesan dan kerugian atas dana yang dikembalikan kepada pemerintah daerah. Hal ini disebabkan kegagalan atas penerimaan barang pesanan. Premi sudah dibayar bapak X pada awal akad pembiayaan, maka klaim atas penjaminan pembiayaannya diharapkan oleh bapak X.

Keadaan yang dihadapi oleh bapak X, ketika proses pengajuan klaim kepada bank Syariah tidak diproses dengan baik. Bapak X dikarenakan tidak memiliki penghasilan atas usahanya tidak melakukan pembayaran angsuran, dimana menggunakan akad *Mudharabah*. Dipahami oleh bapak X bahwa dikarenakan akad yang digunakan adalah akad yang berprinsip

profit loss sharing, maka diharapkan ketika bapak X mengalami kerugian tidak dilakukan *sharing* keuntungan kepada bank Syariah Y yang berupa angsuran.

Bapak X selain kerugian – kerugian yang ditanggung, diminta juga oleh bank Syariah Y untuk dilakukan pembayaran baik angsuran maupun denda – denda yang dibebankan atas pembiayaan bapak X yang gagal tersebut. Angsuran dan denda tersebut dinilai oleh nasabah terlalu tinggi dan lebih tinggi dibandingkan pembebanan dari bank konvensional. Dikarenakan pembiayaan gagal tersebut, bapak X juga disarankan oleh pihak bank syariah dan asuransi syariah melakukan pelunasan dengan cara mengambil kredit pada lembaga ribawi yang bunganya sangat memberatkan. Tetapi nasabah X tidak mau mengambil dari ribawi. Nasabah X mengajukan solusi yaitu pembiayaannya di top up karena jaminan ada dan sangat cukup untuk mengkovernya. Kekecewaan dirasakan bapak X dikarenakan tidak diberikan solusi yang tepat oleh bank Syariah Y. Peningkatan total tagihan angsuran dan denda selalu mengalami kenaikan dan dibebankan kepada bapak X, sementara tidak diberikan solusi oleh bank Syariah Y. Pembiayaan bapak X dikategorikan kolektibilitas 5 atau Macet disebabkan, tidak ada pembayaran angsuran. Bapak X merasa dirugikan, dengan dimasukkan namanya di kolektibilitas 5, maka peluang disetujui dalam proses pengajuan pembiayaan berikutnya di bank akan semakin kecil. Sementara usaha bapak X di bidang konstruksi akan sangat dibantu dengan adanya pendanaan dari perbankan.

Lembaga penjamin pembiayaan Z dikomunikasikan oleh bapak X juga perihal kegagalan pembiayaan yang dialami dan ditanyakan pula tentang proses klaim penjaminan pembiayaan bapak X. Lembaga penjaminan pembiayaan Z dijadikan jalan keluar oleh bapak X, diharapkan melalui lembaga ini bapak X dapat dibantu untuk penyelesaian pembiayaan di bank Syariah. Dipersepsikan oleh bapak X ketika sudah dibayar premi penjaminan pembiayaan kepada lembaga penjaminan pembiayaan Z, maka ketika kegagalan dialami bisnisnya datang dilunasi oleh lembaga tersebut.

Dari hasil pertemuan bapak X dengan lembaga penjaminan pembiayaan Z, disampaikan bahwa klaim harus diajukan oleh bank Syariah Y. Proses pencairan penjaminan pembiayaan tidak dapat dilakukan disebabkan ada persyaratan – persyaratan klaim yang diajukan oleh bank Syariah Y, belum dipenuhi keseluruhan.

Penjelasan yang dijelaskan oleh lembaga penjaminan pembiayaan Z, juga disampaikan oleh praktisi asuransi Syariah bapak A, yang berpengalaman sebagai direktur salah satu perusahaan asuransi bahwa pencairan penjaminan pembiayaan harus dilakukan oleh bank Syariah yang memproses pembiayaan dan penjaminan pembiayaan.

Bapak A, selaku praktisi asuransi menyatakan bahwa memang banyak bank Syariah tentang adanya penjaminan pembiayaan kepada nasabah pembiayaannya, yang tidak sampaikan. Sehingga terjadi beberapa kasus akibat tidak diketahui peran dari lembaga penjaminan Syariah. Penjaminan pembiayaan Syariah, dipahami keliru karena dianggap berperan sebagai asuransi, dimana ketika resiko terjadi maka diberikan ganti rugi atas resiko tersebut, contoh pada asuransi jiwa (kematian). Penjaminan pembiayaan Syariah berbeda dengan asuransi, karena lebih bersifat diberikannya talangan kepada bank Syariah atas kegagalan pembiayaan bank Syariah. Talangan sebesar sisa pokok dari dana pembiayaan nasabah yang kegagalan pembiayaannya. Dana talangan tersebut dikembalikan oleh bank Syariah ketika setelah dilakukan penjualan aset jaminan milik nasabah. Hal ini jarang dipahami oleh para nasabah.

Disampaikan bapak A, bahwa seharusnya peran penjaminan pembiayaan Syariah disampaikan bank Syariah kepada nasabah pembiayaannya. Sehingga kembali terjadi masalah diantara bank dan nasabah, ketika proses pencairan klaim penjaminan tersebut tidak dapat dilakukan. Peluang permasalahan ini wajar terjadi, disebabkan kontrak langsung terjadi antara debitur dengan bank Syariah sedangkan debitur tidak dipertemukan dengan lembaga penjamin pembiayaan – nya. Dengan demikian kontrak penjaminan pembiayaan harus tetap disampaikan dari bank Syariah kepada nasabahnya. Dikarenakan ketika debitur sudah merasa membayar premi kepada bank Syariah maka sudah selesai urusan dengan kegagalan pembiayaan. Maka ini adalah kelemahan dalam sistem penjaminan pembiayaan sehingga dianggap ketika dilakukan pencairan klaim penjaminan sudah selesai kewajiban debitur, padahal masih ada.

Disampaikan bapak A, jaminan debitur (nasabah pembiayaan), yang kegagalan pembiayaan tetap akan diesksekusi dan dibayarkan sesuai tagihannya sekalipun premi penjaminan pembiayaan sudah dibayarkan oleh debitur. Tagihan tunggakan angsuran tetap diminta oleh lembaga penjaminan pembiayaan kepada debitur, sekalipun sudah dicairkan klaim penjaminan pembiayaan yang gagal melalui bank Syariahnya. Hal ini perbedaan dengan asuransi kematian dan atau kerugian.

Aset yang dijaminan debitur atas pembiayaannya, disebabkan kegagalan pembiayaannya maka dieksekusi dan dilikuidasi oleh bank Syariah dan diambil sesuai jumlah tagihan tunggakan angsuran kemudian apabila sisa diserahkan kepada debiturnya sehingga tidak ada keuntungan bagi bank Syariah. Dimana dana ini digunakan untuk pembayaran kepada lembaga penjamin pembiayaan atas dana talangan yang berupa klaim. Hal ini disebut prinsip *indemnity* (prinsip ganti rugi), dimana yang bertanggung adalah bank, itu tidak boleh keuntungan dari ini. Hal ini disampaikan oleh bapak A.

Diberikan contoh bapak A, prinsip *indemnity* (prinsip ganti rugi) pada asuransi kebakaran, dimisalkan terjadi kebakaran suatu bangunan diajukan klaim sebesar Rp. 1 Milyar, kemudian dihitung oleh pihak asuransi diperoleh nilai kerugian Rp. 750 Juta, maka yang dibayarkan sebesar Rp. 750 Juta. Tetapi semisal dihitung kerugiannya Rp. 2 Milyar akan tetapi di kontrak maksimal pertanggung jawaban kerugian Rp. 1 Milyar, maka yang dibayarkan sebesar Rp. 1 Milyar. Maka kerugian pembiayaan bermasalah yang dibayarkan pada pencairan klaim penjaminan pembiayaan adalah sebesar kerugian atau sisa *outstanding* (pokok) pembiayaannya.

Disampaikan bapak A, pada kasus bapak X bahwa risiko tidak berani diambil total oleh bank Syariah, terlihat seolah yang diambil hanya sekedar keuntungan sedangkan kerugian diserahkan kepada debitur. Dapat dilihat bank Syariah contoh risiko cenderung dihindari yaitu dimana pada umumnya kontrak yang dilayani sebagian besar digunakan akad *Murabahah*, jarang untuk akad *Mudharabah / Musyarakah*. Seharusnya risiko tetap harus diambil bank dikarenakan disepadankan dengan peluang keuntungan yang diperoleh bank Syariah. Terlihat seolah diinginkan keuntungan minimal dan keuntungan maksimal, pada kondisi yang wajar *high risk high return*, sehingga dinilai tidak Islami.

Diharapkan bapak A, kontrak penjaminan pembiayaan bank Syariah atas kegagalan pembiayaan harus disampaikan secara jelas kepada nasabah, termasuk segala risiko harus dihadapi oleh nasabah pembiayaan (debitur). Hal ini dalam rangka, dihindarinya kesalahpahaman ketika risiko kegagalan pembiayaan terjadi. Di dalam kasus bapak X, disaat tidak didampingi oleh bank, dimana dibutuhkan oleh debitur agar kesulitan bisnisnya dapat diberikan solusi maka dirasakan seolah kerugian harus ditanggung semuanya sendiri. Bapak X merasa proses jenis pembiayaan yang diberikan merupakan persetujuan dari bank Syariah sehingga ada kepercayaan muncul dari bapak X untuk bisnisnya dilanjutkan.

Disampaikan bapak A, ketika bapak X permasalahan pembiayaannya disampaikan kepada lembaga penjaminan pembiayaan Z. Dan disampaikan dari lembaga penjaminan Z bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bank Syariah Y agar klaim penjaminan pembiayaannya dapat dicairkan. Hal ini dinilai kurang tepat dikarenakan seharusnya pihak yang diharuskan ke lembaga Z adalah bank Syariah.

Risiko – risiko yang dapat dicairkan klaimnya pada lembaga penjaminan, disebutkan kesemuanya pada kontrak polis – nya. Pada polis syarat – syarat pencairan dijelaskan juga. Juga harus diperhatikan tentang hal – hal yang dikecualikan. Dikarenakan apabila dinilai risiko – risiko yang terjadi tidak disebabkan hal – hal yang dikecualikan maka klaim penjaminan harus dibayarkan oleh lembaga penjaminan.

Disampaikan bapak A, permasalahan dalam proses klaim asuransi atau penjaminan yang dicairkan dapat dibantu oleh lembaga yang disebut dengan Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), dimana keseluruhan asuransi baik konvensional maupun Syariah tetap dilayani. Dan atau debitur bank Syariah dapat dibantu oleh badan mediasi khusus Syariah yaitu Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas). BMAI merupakan badan hukum yang dibentuk seluruh asosiasi asuransi termasuk lembaga penjaminan.

Pengalaman yang dialami oleh bapak A, pada saat klaim penjaminan pembiayaan dicairkan pasti selalu ada kendala akan tetapi dapat diatasi dengan komunikasi yang jelas antar

pihak bertanggung dan penanggung. Dan keseluruhan masalah ataupun kendala dikembalikan kepada kontrak penjaminan, yang didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban kedua pihak. Apabila pencairan klaim penjaminan bapak X ditangani oleh bapak A, maka yang dilakukan pertama adalah kontrak penjaminan dipelajari detail (secara umum dan spesifik) dan disampaikan secara jelas. Hal yang harus diperhatikan lebih adalah hal spesifik dari kontrak penjaminan tersebut, yang pada umumnya tidak disampaikan secara jelas, seperti pada hal pengecualiannya yang umum dan khusus.

Dipahami oleh bapak A, debitur ketika diberikan penjaminan kredit maka hal dipikirkan adalah sebuah asuransi, dimana ketika dicairkan klaimnya segala urusan selesai. Akan tetapi pada pencairan klaim penjaminan pembiayaan, debitur dituntut kembali untuk dana klaim tersebut dikembalikan. Penjaminan pembiayaan ditujukan untuk perlindungan bagi perbankan agar likuiditas tidak terganggu.

Ditambahkan bapak A, Prinsip umum dari lembaga asuransi jiwa adalah dilarang untuk dilakukan asuransi pada kreditnya, dimana kewenangan ini hanya dimiliki oleh lembaga penjaminan asuransi. Dana klaim penjaminan dan atau asuransi, yang diajukan oleh bank Syariah untuk dicairkan klaim atas risiko kerugian akan tetap dianalisis kembali oleh lembaga asuransi dan atau penjaminan pembiayaan. Yang dinilai adalah apakah klaim yang diajukan sesuai dan atau tidak menyalahi dengan syarat (kesepakatan) pencairan pada polis atau kontraknya, maka jika hasil analisis sama atau sesuai dengan syarat (kesepakatan) polis akan dilakukan pencairan berapapun jumlahnya dan sebaliknya. Dapat disimpulkan bahwa semua klaim yang diajukan untuk dicairkan dapat disetujui oleh pihak asuransi dan atau lembaga penjamin.

Ditambahkan bapak A, apabila dikemudian hari setelah dilakukan pencairan dana klaim, diketemukan bukti – bukti lengkap atas tindakan yang dinilai sebagai penipuan dari bank Syariah atas proses pengajuan klaimnya maka dapat dilakukan tuntutan hukum oleh pihak asuransi dan atau lembaga penjaminan pembiayaan. Dan apabila kejadian tersebut sebelum dicairkannya dana klaim, maka disampaikan terlebih dahulu bukti yang dinilai penipuan tersebut kepada bank Syariah. Dan jika masih dipaksa dari pihak bank untuk dicairkan maka disampaikan bahwa akan dilakukan tuntutan hukum oleh pihak asuransi dan atau lembaga penjaminan. Bukti – bukti pengajuan klaim yang dinilai sebagai penipuan, selalu ditandai dengan pemalsuan dokumen – dokumen dimana dikategorikan tindak pidana sehingga dapat dimasukkan ranah tuntutan pidana.

Disampaikan oleh bapak A, dalam kasus bapak X, pada umumnya proses pengajuan dana klaim tidak dipermasalahkan oleh lembaga penjaminan pembiayaan selama sesuai dengan kontrak polisnya. Dana klaim yang dicairkan oleh lembaga penjaminan pembiayaan dan diserahkan kepada bank Syariah sebagai talangan atas kerugian gagal pembiayaan debitur. Dan dimana dana tersebut harus dikembalikan kembali kepada lembaga penjaminan pembiayaan setelah dilakukan likuidasi atas aset jaminan debitur disebut dengan istilah subrogasi. Subrogasi (*to subrogate*) yaitu bertanggung (bank Syariah) digantikan oleh lembaga penjaminan pembiayaan atas kerugian dari pembiayaan yang diberikan bank Syariah kepada nasabah pembiayaannya (debitur). Bentuk subrogasi adalah talangan dana berupa klaim pencairan penjaminan oleh lembaga penjaminan pembiayaan. Dan proses subrogasi selesai ketika dana talangan dikembalikan oleh bank Syariah dari aset jaminan debitur yang dijual atau dilikuidasi. Dana klaim yang dicairkan digunakan oleh bank Syariah untuk pelunasan pembiayaan debitur yang kegagalan pembiayaan.

Ditambahkan bapak A, bank Syariah lebih dimudahkan dalam hal kegagalan pembiayaan dikarenakan dihindarkan dalam hal risiko likuiditas dibandingkan likuiditas hanya digantungkan pada proses aset jaminan yang dijual, dimana waktu kepastian untuk terjual sulit diprediksi. Disampaikan bapak L, selaku pimpinan lembaga penjaminan pembiayaan terkait fenomena debitur yang pembiayaannya gagal dihadapkan pemahaman bahwa penjaminan atas pembiayaannya dianggap perannya seperti asuransi, maka akan diberikan peringatan kepada bank Syariah agar hal ini dapat dikurangi dikarenakan dilarang. Dipahami bapak L, bahwa risiko yang dihadapi bank Syariah apabila penjaminan pembiayaan ini disampaikan berdampak debitur macet dikarenakan *moral hazard*, akan tetapi di sisi lain dengan fasilitas pembiayaan penjaminan dapat juga dirasakan sebagai wujud perhatian dan perlindungan oleh bank Syariah.

Dalam kondisi nyata bank Syariah sangat terbuka dihadapkan pada risiko debitur macet dikarenakan *moral hazard*.

Ditambahkan bapak L, terdapat hal – hal yang dirasakan disembunyikan oleh bank Syariah bahwa penjaminan pembiayaan dapat dibatalkan secara otomatis dan hukum oleh lembaga penjaminan pembiayaan, pada kondisi ada informasi yang dirahasiakan oleh bank. Dapat dicontohkan banyak bank Syariah diketemukan bahwa pembiayaan yang diberikan bukan dan atau berbeda diantara debitur resmi sesuai dengan berkas pengajuan pembiayaannya dengan pihak yang menerima dana pembiayaannya, contoh kasus peminjaman uang, dari seorang pihak diberikan kuasa oleh seorang direktur untuk menerima dana dengan digunakannya nama direktur tersebut. Hal ini diperhatikan oleh bapak L sebagai bentuk pelanggaran SOP (*Standar Operasional Procedure*) yang dilakukan oleh bank Syariah dan dilarang juga oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hal ini baru diketahui oleh lembaga penjaminan pembiayaan ketika dilakukan proses pencairan klaim, debitur yang asli pasif akan tetapi di sisi lain ada pihak lain, yang atas nama debitur terlalu aktif.

Disampaikan oleh bapak L, bahwa dibatalkan secara hukum oleh lembaga penjaminan pembiayaan ketika dalam proses pengajuan pencairan klaim penjaminan diketemukan bukti kuasa untuk mendapatkan pinjaman dari bank Syariah. Tindakan ini wajib dilakukan dikarenakan akan selalu rutin dilakukan audit atas kegiatan pencairan klaim penjaminan baik lembaga penjaminan pembiayaan dan bank Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini pernah dialami oleh bapak L pada sebuah bank Syariah dan dilakukan peneguran juga oleh bapak L. Diilustrasikan kepada bank Syariah tersebut, hal ini seperti halnya dana tabungan atas nama istri diambil oleh suami harus melalui kuasa, ini diperbolehkan tetapi tidak bagi proses pembiayaan, sekalipun bank Syariah tersebut yakin bahwa calon debiturnya dinilai mampu menjadi debitur yang baik. Hal ini dinilai pak L tidak sesuai prosedur proses persetujuan pembiayaan, SOP harus diterapkan secara tegas kepada nasabah.

Ditambahkan bapak L, SOP bank Syariah, banyak dilakukan pelanggaran atas SOP yang dibuat bank Syariah sendiri. Proses pencairan klaim penjaminan dari bank Syariah, pasti dianalisis kembali oleh lembaga penjaminan pembiayaan. Penolakan klaim dilakukan oleh lembaga penjaminan pembiayaan ketika dinilai proses pembiayaan bank Syariah tidak sesuai SOP. Dan dalam hal ini lembaga penjaminan pembiayaan yakin akan tindakan tersebut sekalipun dilaporkan oleh bank Syariah ke OJK. Dalam proses lembaga penjaminan akan dilaporkan ke OJK, pelaporan tersebut dibatalkan pihak bank Syariah dikarenakan lemahnya landasan hukum yang dimiliki bank Syariah tersebut.

Ditambahkan bapak L, kasus kuasa Direksi atas penerimaan pembiayaan dari bank Syariah dikategorikan sebagai penyembunyian informasi dan tidak disebutkan secara sempurna, maka dapat disimpulkan penjaminan yang telah dilakukan oleh lembaga penjaminan adalah cacat secara hukum dan itu batal demi hukum. Dalam kegagalan klaim penjaminan pembiayaan bank Syariah meminta pengembalian premi dan dikategorikan hal yang wajar dalam asuransi akan tetapi di dalam penjaminan hal ini kesulitan pembukuan akan dialami lembaga penjamin. Apabila lembaga penjaminan pembiayaan dipaksa oleh bank Syariah yang syaratnya dinilai cacat, dapat dilakukan dengan dilaporkan kepada direksi bank Syariah tersebut dan OJK akan disampaikan perihal paksaan ini. Dinilai bapak L, apabila proses klaim penjaminan pembiayaan dicairkan pada bank Syariah tersebut maka dinilai sebagai kegiatan yang merugikan keuangan negara. Hal ini dinilai sebagai aliran dana negara yang diberikan pada kecerobohan sebuah bank Syariah. Hal ini juga terdapat pada bank konvensional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah

Pembiayaan bermasalah merupakan risiko dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah. Risiko pembiayaan yang dialami bank adalah berupa tidak adanya pembayaran angsuran oleh nasabah. Risiko pembiayaan berdampak pada bank dalam bentuk kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bagi hasil bagi nasabah simpanan dan pengembalian dana tunai oleh nasabah, selain itu bank dibebani dengan harus mengambil sebagian labanya untuk ditempatkan pada PPAP sesuai dengan tingkat gagal bayar atau kolektibilitas nasabah pembiayaan.

Dalam kondisi pembiayaan yang mengalami gagal bayar, apabila diikutsertakan pada penjaminan pembiayaan Syariah maka bank akan mendapat penggantian sebagian besar dari total sisa pokok dan margin pembiayaan yang belum tertagih. Penjaminan pembiayaan Syariah membantu bank Syariah dalam membagi risiko kerugian yang dihadapi oleh bank Syariah. Namun ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam hal penjaminan pembiayaan Syariah antara lain :

1. Terdapat risiko bahwa pembiayaan yang bermasalah (*default finance*) tidak dilunasi oleh lembaga penjaminan pembiayaan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan pencairan klaim. Di satu sisi bank Syariah sudah membayar rutin biaya kontribusi atau premi.
2. Pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan ketidakmampuan nasabah membayar kembali angsuran pembiayaan, baik disebabkan kondisi kemampuan keuangan nasabah yang mengalami penurunan dan atau kesalahan analisa dari staf bank yang menganalisa kemampuan keuangan nasabah pembiayaan yang harus sesuai dengan angsuran pembiayaannya.

2. Penjaminan Syariah Pada Pembiayaan Bank Syariah

Berdasarkan studi kasus bapak X, bapak A, praktisi asuransi Syariah, permasalahan ini dianalisis dan diduga bahwa informasi penjaminan pembiayaan tidak disampaikan kepada bapak X secara jelas oleh bank Syariah Y. Kondisi ini banyak dialami beberapa bank Syariah, banyak terjadi penjaminan pembiayaan tidak dijelaskan oleh marketing pembiayaan bank Syariah. Ketika nasabah dibebankan premi asuransi dan polis didapatkan juga, maka seharusnya nasabah juga diberikan polisnya.

Pencairan klaim penjaminan pembiayaan oleh pihak asuransi atau lembaga penjaminan pembiayaan, tidak dipersulit. Dengan catatan seluruh persyaratan pencairan klaim risiko yang disampaikan di polis dipenuhi.

3. Analisis Studi Kasus dan Solusi

- a. Berdasarkan studi kasus yang dialami oleh bapak X pada bank Syariah Y, maka hal – hal dapat diperbaiki nasabah bagi pembiayaan kedepan adalah :
 1. Diminta penjelasan secara detail dari bank Syariah tentang skim pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Sesuai Peraturan OJK Nomor 1 : 1/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 2. Nasabah harus jujur dan terbuka perihal siklus bisnis yang diminta pembiayaannya kepada bank Syariah.
 3. Bank Syariah diposisikan oleh nasabah sebagai konsultan keuangan yang diharapkan, bisnis yang dibiayai lebih sukses dengan pembiayaan.
 4. Hasil putusan maksimal pembiayaan dari bank Syariah sebaiknya diikuti, dikarenakan bank Syariah sudah memperhitungkan kemampuan nasabahnya dalam pembayaran angsuran.
 5. Nasabah diminta kritis terhadap putusan – putusan bank Syariah.
 6. Nasabah harus meminta salinan berkas – berkas pada saat akad pembiayaan dari bank Syariah, agar dapat diketahui hak dan kewajiban sebagai nasabah pembiayaan.
 7. Nasabah harus memelihara kestabilan bisnis yang dibiayai, agar risiko kegagalan bisnis dapat dicegah. Dikarenakan kegagalan bisnis nasabah akan kesulitan di sisi pembayaran angsuran dan berisiko dikenakan denda. Apabila nasabah dikategorikan sampai dengan kolektibilitas pembiayaan bermasalah (3, 4 dan 5) maka dalam proses persetujuan pengajuan pembiayaan tidak lebih mudah dibandingkan tidak pernah dikategorikan pembiayaan bermasalah.
- b. Berdasarkan studi kasus yang pada bank Syariah Y, maka hal – hal dapat diperbaiki nasabah bagi pembiayaan kedepan adalah :
 1. Diminta penjelasan secara detail dari bank Syariah tentang skim pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah. Sesuai Peraturan OJK Nomor 1 : 1/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Pembiayaan bank Syariah harus dianalisis mendalam dan berprinsip kehati-hatian sesuai SOP (*Standar Operasional Procedure*) bank Syariah.
 3. Peluang risiko kegagalan bisnis harus diperhatikan agar nasabah dapat diberikan skim pembiayaan yang tepat sesuai dengan siklus bisnis – nya.
 4. Putusan pembiayaan bank Syariah tidak bisa dipengaruhi oleh permintaan nasabah, akan tetapi didasarkan analisa mendalam terhadap kemampuan pembayaran nasabah dan jenis usaha.
 5. Skim pembiayaan bank Syariah yang diberikan kepada nasabah harus tepat, sehingga peluang risiko terjadinya kegagalan dapat dikurangi.
 6. Risiko kegagalan pembiayaan harus diperhatikan oleh bank Syariah. Nasabah harus didampingi dan diberikan solusi agar pembiayaan yang gagal tersebut dapat disehatkan. Dan apabila pembiayaan tersebut tidak dapat disehatkan maka ditempuh langkah pendampingan *rescheduling* dan *restruction* pada pembiayaan. Dan apabila masih kesulitan dalam maka langkah terakhir melalui penyitaan jaminan.
 7. Salinan berkas – berkas pada saat akad pembiayaan harus diberikan bank Syariah kepada nasabah, agar dapat diketahui hak dan kewajiban sebagai nasabah pembiayaan.
 8. Bentuk asuransi dan penjaminan yang diberikan bagi produk pembiayaan bank Syariah harus dijelaskan kepada nasabah. Sehingga ketika risiko terjadi diharapkan proses pencairan klaim didukung dan diketahui oleh nasabah.
 9. Penjaminan pembiayaan bank Syariah dihadapkan pada risiko moral *hazard* nasabah, yang disengaja pembiayaannya tidak disehatkan atau digagalkan. Dikarenakan diniatkan oleh nasabah diperoleh keuntungan dana dari pembiayaan. Dari sisi aset yang dijamin untuk pembiayaan, seolah dijual dengan disita oleh bank Syariah.
 10. Pembiayaan syariah harus diselesaikan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip syariah.
- c. Berdasarkan studi kasus yang pada lembaga penjaminan pembiayaan, maka hal – hal dapat diperbaiki nasabah bagi pembiayaan kedepan adalah :
1. Proses penjaminan pembiayaan Syariah yang dicairkan oleh Bank Syariah harus di analisis ulang oleh lembaga penjaminan pembiayaan. Hal ini ditujukan agar dana penjaminan yang dicairkan sesuai dengan aturan dan dihindari dari risiko moral *hazard*.
 2. Ditempatkannya staf lembaga penjaminan pembiayaan, untuk diikutkan dalam proses pembiayaan Syariah yang akan diberikan jaminan tersebut untuk dianalisis kembali. Sehingga pembiayaan yang dijamin oleh lembaga penjamin pembiayaan lebih terbuka antara pihak bank Syariah dan lembaga penjaminan pembiayaan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Risiko pembiayaan dan moral *hazard* staf pembiayaan dapat diminimalisir sedini mungkin. Pada saat terjadi permasalahan dalam pembiayaan para pihak (bank syariah dan lembaga penjaminan) cenderung melakukan tindakan untuk menghindari risiko yang terjadi pada lembaganya dengan *moral harazd* merugikan nasabah pembiayaan atau dengan kata lain nasabah pembiayaan menjadi obyek penderita dengan mengabaikan hak-haknya nasabah pembiayaan.
- b. Temuan di lapangan pihak nasabah dipaksa untuk berhubungan dengan lembaga ribawi agar mengambil pembiayaan untuk menutup kerugian yang muncul bagi Bank Syariah dan lembaga penjaminan syariah.
- c. Kerjasama yang awalnya dengan niat *ta'awun* justru menjadi masalah dan beban bagi nasabah pembiayaan. Kondisi ini terjadi karena pihak nasabah pembiayaan merupakan kondisi yang lemah, dimana harus menyelesaikan kewajiban pembiayaannya dan apabila tidak menyelesaikannya diancam masuk kategori kolektibilitas macet. Kondisi ini tentu saja membuat nasabah pembiayaan akan melakukan apa saja karena darurat agar tidak masuk kolektibilitas macet dan dilema sehingga jika imannya tidak kuat akan terjerumus pada

ribawi. Kondisi ini sangat disesalkan karena pihak nasabah yang berniat menghindari riba tapi realitasnya akan dijerumuskan masuk dalam ribawi dan dimanfaatkan sebagai strategi menghindari risiko oleh pihak bank syariah dan lembaga penjaminan.

- d. Penjaminan syariah secara realitas empirik hanya berdampak pada kesehatan pembiayaan bagi bank syariah tetapi pada kondisi pembiayaan bermasalah cenderung terjadi *moral hazard* dari pihak bank syariah dan lembaga penjaminan yang merugikan pihak nasabah pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2003). Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/9/PBI/2003 tentang Penyisihan Pencadangan Aktiva Produktif bagi Bank Syariah.
- Bank Indonesia. (2011). Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Bank Indonesia. (2008). SE BI No. 10/ 14 / DPbS Maret 2008 tentang Akad *Murabahah*.
- Bencivenga, V. R., & Smith, B. D. (1991). Financial intermediation and endogenous growth. *The review of economic studies*, 58(2), 195-209.
- Demirgüç-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2002). Funding growth in bank-based and market-based financial systems: evidence from firm-level data. *Journal of Financial Economics*, 65(3), 337-363.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (1994). *Handbook of qualitative research*: Sage publications, inc.
- Denzin, N. K. L., Yvonna S. . (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Hanafi, D. M. M. (2012). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Holloway, I. (1997). *Basic concepts for qualitative research*: Blackwell Science Oxford.
- Hung, F.-S., & Cothren, R. (2002). Credit market development and economic growth. *Journal of Economics and Business*, 54(2), 219-237.
- King, R. G., & Levine, R. (1993). Finance and growth: Schumpeter might be right. *The quarterly journal of economics*, 108(3), 717-737.
- Levine, R. (1998). The legal environment, banks, and long-run economic growth. *Journal of money, credit and banking*, 596-613.
- Majelis Ulama Indonesia. (2009). DSN – MUI No. 74/DSN-MUI/I/2009 tentang Penjaminan Syariah
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Potensi Pertumbuhan Ekonomi Ditinjau dari Penyaluran Kredit Perbankan kepada Sektor Prioritas Ekonomi Pemerintah. Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). Peraturan OJK Nomor 1 : 1/POJK.07/2013. Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Rajan, R. G., & Zingales, L. (1996). Financial dependence and growth: National bureau of economic research.
- Undang – Undang Republik Indonesia. (2008). Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Wahyuni, S. (2012). Qualitative research method: Theory and practice. *Jakarta: Salemba Empat*.